



KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYU ABANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA KAYU ABANG KECAMATAN TAMBANG ULANG  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAYU ABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat melalui pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya pembentukan kelompok kerja (Pokja) pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Desa Kayu Abang dengan sebuah keputusan Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2756) dengan Mengubah Undang – Undang 27 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Desa Kayu Abang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Kayu Abang Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Kayu abang Nomor 4 TAHUN 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kayu Abang Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Kayu abang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Kayu abang Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Kayu Abang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kayu Abang Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/ Revitalisasi Posyandu;

2. Peran dan Fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Operasional ( POKJANAL ) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Balita;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Balita;
3. Menyusun analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai potensi desa dan kebutuhan desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu Balita secara berkesinambungan;



5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Balita;;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa Kayu Abang Melalui TP. PKK Desa Kayu Abang.

KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas kader Posyandu Balita Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana Alokasi Umum Desa dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak Mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Kayu abang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021  
Kepala Desa Kayu abang



Tembusan :

1. Camat Tambang Ulang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Tambang Ulang
4. Ketua BPD Desa Kayu abang
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYU ABANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 Januari 2021

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA KAYU ABANG KECAMATAN TAMBANG ULANG

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1	BINA LESTARI I	<ul style="list-style-type: none"><li>- SUSI AYUNI</li><li>- SRI HARTATI NINGSIH</li><li>- SAIDAH</li><li>- MASLIYANI</li><li>- AMINAH</li></ul>	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	BINA LESTARI II	<ul style="list-style-type: none"><li>- DIAH SARJIATI</li><li>- SULIKAH</li><li>- WARTIYAH</li></ul>	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

Kepala Desa Kayu Abang

